

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI KASUS DI GEMPOL PASURUAN JAWA TIMUR)**

Fikri Bagasjati¹, Tuty Herningtyas, S.H., M.Hum²

^{1,2)} Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: fikribagasjati@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 15 January 2024

Accepted: 24 January 2024

Published: 25 January 2024

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa modus operandi dan bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak serta menganalisa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi dan bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak di Gempol Pasuruan Jawa Timur adalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak yakni dalam bentuk prostitusi anak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum terhadap anak korban tindak perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gempol Pasuruan Jawa Timur dilakukan dengan cara menitipkan anak tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, memberikan ruang pemulihan bagi korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tidak terjebak kembali.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Perdagangan Orang.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the modus operandi and forms of exploitation committed against children who are victims of child trafficking and analyze the legal protection of child victims of trafficking in persons according to Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. This research is included in normative research. The results showed that the modus operandi and form of exploitation carried out against children who were victims of child trafficking in Gempol, Pasuruan, East Java, was commercial sexual exploitation of children, namely in the form of child prostitution. The results also showed that the law against child victims of trafficking acts according to Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons in Gempol Pasuruan, East Java, was carried out by entrusting the child to the East Java Provincial Social Office, providing recovery space for victims so that they do not experience prolonged trauma and are not trapped again.

Keywords : *Legal Protection, Children, Trafficking in Persons.*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri. Larangan penjualan anak diatur

dalam Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Ketentuan tersebut memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Guna tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan yaitu keluarga, masyarakat maupun negara sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.² Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran signifikan yang dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat anak memiliki hak yang sangat hakiki, diantaranya: a) anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang; b) anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; c) anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; d) anak berhak untuk mengetahui orang tuanya; e) anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; f) anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran; serta g) anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk dijadikan pelacuran atau di eksploitasi, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.³ Meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara, namun secara obyektif yang terjadi pada kehidupan anak-anak di Indonesia adalah masih belum teratisnya masalah ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable form*). Beratus juta anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, diseluruh dunia, anak-anak hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera parah oleh konflik bersenjata, mereka juga terusir di dalam negeri atau terusir dari negerinya sebagai pengungsi, menderita akibat bencana alam dan bencana buatan manusia, termasuk bahaya terkena radiasi dan bahan kimia berbahaya, sebagai anak para

¹ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopyono, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019.

² R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 97.

³ Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, (Sleman: Deepublish, 2015), 9.

pekerja yang berpindah-pindah dan kelompok yang kurang beruntung dalam segi sosial akibat rasisme, diskriminasi rasial dan ketiadaan toleransi yang berkaitan.⁴

Salah satu kasus perdagangan anak adalah yang terjadi di Gempol Pasuruan Jawa Timur. Sebanyak 19 perempuan, empat di antaranya anak-anak menjadi korban perdagangan manusia dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Anak di bawah umur tersebut dipekerjakan sebagai PSK dan disekap di ruko wilayah Gempol Pasuruan. Jumlah pelaku yang terlibat dalam tindak perdagangan orang ini antara lain DGP (29) dan RNA (30) sebagai muncikari dan pemilik warkop, kemudian A (42) sebagai penjaga ruko, CEA (26) kasir warkop, dan AS (31) kasir di wisma. Polisi menyita uang sebesar Rp2.283.000 dari muncikari DGP, dua buku tamu, uang Rp450 dari RNA, dan tiga kondom belum dipakai.

Pada upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang sangat memerlukan waktu yang cukup lama, apa lagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara Negara dan kerjasama dengan Negara lain agar penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan secara efektif. Dengan usaha bersama telah lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk PekerjaTerburuk Untuk Anak, Kepres Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak, Kepres Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor terkait. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan dan lain-lain.

Namun penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang sangat dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Ditambah lagi bagi sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia belum pernah diterapkan walaupun sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga menambah rasa adanya ketidakadilan terhadap korban perdagangan manusia yang telah mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi.

Dalam Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, LN nomor 58, pasal 1 angka 1 menyebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, sehingga dapat dilihat jika tindak pidana perdagangan orang tidak selalu harus lintas negara namun jika terjadi antar daerah didalam Negara juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang namun pemahaman kebanyakan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan aparat penegakan hukum kita yang sering membatasi diri sendiri terhadap pengertian bahwa tindak pidana orang harus melalui lintas Negara sehingga kasus yang sebenarnya terjadi dalam negeri malah tidak terselesaikan.

⁴ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal 52.

Menelaah Undang-undang Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sepintas bersifat kmprehensif dalam pencegahan dan penanggulangannya. Pengenaan sanksi bagi pelaku sudah sangat berat jika dibandingkan dengan sanksi di dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masig belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Pada penelitian ini, digunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya melindungi tiap-tiap subjek hukum yang sifatnya preventif ataupun represif, dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Perlindungan hukum dianggap selaku sebuah deskripsi nyata dari tujuan hukum itu sendiri yang pada dasarnya memiliki prinsip utama bahwa hukum menjamin ketertiban, rasa keadilan merata, kedamaian, kejelasan dan kebermanfaatn dalam hidup bermasyarakat.

Pada dasarnya tiap-tiap manusia memiliki hak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi subjek hukum yang selaras pada aturan hukum, yang sifatnya preventif atau sifatnya represif baik yang secara tertulis dan tidak tertulis. Hukum memiliki tujuan menyatukan serta mengatur seluruh kepentingan masyarakat karena perlindungan terkait kepentingan tertentu dapat diupayakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum memiliki tujuan guna mengayomi persoalan kerugian hak asasi manusia serta perlindungan tersebut nantinya ditujukan untuk masyarakat supaya hak-hak yang dijaminakan dapat dinikmati.

Perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi. Pihak yang memberikan pelayanan dalam perlindungan hukum adalah aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Wujud dari pelayanan adalah memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun secara mental. Perlindungan hukum difokuskan pada tujuan dari perlindungan hukum, pihak yang melindungi korban dan sifat dari perlindungan hukum. Tujuan dari perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang memerlukan perlindungan. Pihak yang memberikan perlindungan meliputi pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan atau pihak lainnya. Sementara sifat perlindungan hukum terdiri dari perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.⁵

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga Negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari Negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Terkait demikian, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium atau menegakkan keadilan. Perlindungan hukum dianggap sebagai kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁶

Perlindungan Hukum Pada Anak

Berbicara mengenai upaya hukum positif dalam pemenuhan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tidak terlepas dari bentuk perlindungan hukum itu sendiri, di mana perlindungan hukum dalam arti bagaimana hak seseorang diperhatikan dan diterapkan jaminan perlindungannya oleh aparat dalam penegakan hukum, yaitu bahwa aparat hukum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada korban dengan memperhatikan hak-haknya dan memberi jaminan perlindungan terhadap keamanan korban berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hak anak adalah hak setiap anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Upaya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), serta dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk Konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pada Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perlindungan anak dimaknai sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan

⁵ Cecep Syamsul Hari, *Perlindungan Hukum: Sastra Digital*, (Cimahi: Penerbit Buku Sastra Digital, 2022), hal 78.

⁶ Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hal 36.

kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan, dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁷

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan. Anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum dapat untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik diantaranya meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Jika keluarga melakukan kekerasan dan beresiko menjadi sasaran kekerasan, semua bantuan harus diberikan untuk membantu orang tua menangani keluarga mereka secara lebih aman. Dalam hal ini mungkin dibutuhkan kelas-kelas tertentu untuk orang tua, penyuluhan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan lebih lanjut. Dalam perlindungan anak diharapkan semua apisan masyarakat turut serta, sehingga tidak terjadi keterlantaran seperti yang termuat dalam Pasal 72.⁸

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gempol Pasuruan Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun atarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiel

⁷ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol 4 No 1 September 2018.

⁸ Purwanto, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Idea Hukum* Vol 6 No 1 Maret 2020.

maupun immaterial. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Apabila dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya. Keunggulan juga tampak pada norma-norma yang mengaturnya sehingga lebih bisa melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan KuHP.

Terhadap para pelaku tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara tiga sampai 15 tahun dan denda antara Rp 120.000.000 sampai Rp 600.000.000 dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut. Apabila mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara lima tahun sampai seumur hidup dan denda antara Rp 200.000.000 sampai Rp 5.000.000.000.

Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu sampai enam tahun dan pidana denda antara Rp 40.000.000 sampai Rp 240.000.000. ketika penjatuhan sanksi pidana dalam kasus perdagangan orang, uraian pelaku yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu delik penyertaan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diperoleh sejak proses pra peradilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasa tenang dan aman tanpa takut akan menjadi korban lagi. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan korban juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dapat mencakup dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang bersifat kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmaterii. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materii dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan

dalam beraktivitas. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak korban perdagangan orang. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa hak-hak korban terdiri dari:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identitas baru.
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Mendapat nasihat hukum.
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut beberapa perlindungan yang diperoleh anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- 1) Pasal 44 menunjukkan bahwa anak sebagai korban, berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- 2) Pasal 45 menunjukkan bahwa pada tiap provinsi dan kabupaten atau kota, wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Pasal 46 menunjukkan bahwa pada tiap kabupaten atau kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Pasal 47 menunjukkan bahwa apabila korban dan pihak keluarga memperoleh ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- 5) Pasal 48 menunjukkan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 6) Pasal 51 menunjukkan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

- 7) Paal 53 menunjukkan bahwa dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.
- 8) Pasal 54 menunjukkan bahwa dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- 9) Pasal 55 menunjukkan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pada sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Pada kasus eksploitasi anak korban tindak perdagangan orang yang terjadi di Gempol Pasuruan Jawa Timur, perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dengan cara menitipkan anak tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, memberikan ruang pemulihan bagi korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tidak terjebak kembali.

Praktiknya, terdapat beberapa hambatan dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak perdagangan orang. Pertama, selain dari pihak pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan. Kedua, korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut. Ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas. Apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain yakni masih ditemukannya monopoli model yang dipakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights*).⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Modus operandi dan bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak di Gempol Pasuruan Jawa Timur adalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak yakni dalam bentuk prostitusi anak. Prostitusi anak adalah perbuatan merekrut atau memaksa seorang anak untuk turut serta dalam pelacuran atau memanfaatkan seorang anak yang dilacurkan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gempol Pasuruan Jawa Timur dilakukan dengan cara menitipkan

⁹ Alfian Alfian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.

anak tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, memberikan ruang pemulihan bagi korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tidak terjebak kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No 3 Juli-September*.
- Amir, C. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Fachri, M. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).
- Purwanto. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum Vol 6 No 1 Maret*.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal 52.
- Septiadi, B & Soponyono. (2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3).
- Soeroso, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul. C. (2022). *Perlindungan Hukum: Sastra Digital*. Cimahi: Penerbit Buku Sastra Digital, hal 78.
- Zulkarnaen, I. (2015). *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Sleman: Deepublish